

## **CONTEXTUAL APPROACH ABDULLAH SAEED DAN APLIKASINYA TERHADAP AYAT CADAR**

Abdulloh Dardum, M.Th.I  
Fak. Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember  
Email: dardum87@gmail.com

### **Abstrak**

Polemik penggunaan cadar (*niqāb*) sudah menjadi perdebatan klasik para ulama salaf. Perdebatan tersebut berangkat dari perbedaan interpretasi dalam menyikapi batasan aurat wanita. Masing-masing memiliki bangunan argumentasi yang kuat baik secara rasional maupun normatif. Dalam konteks ini, penulis ingin melakukan pembacaan terhadap ayat al-Qur'an yang menjadi sumber perbedaan pendapat terkait polemik cadar ini dengan menggunakan teori *contextualist approach* (pendekatan kontekstual) yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Pendekatan seperti ini meniscayakan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dengan tanpa mengabaikan sosio-historis saat al-Qur'an turun, dengan melakukan identifikasi terhadap pesan-pesan dasar yang muncul dari al-Qur'an kemudian mengaplikasikan pesan-pesan tersebut untuk diterjemahkan dalam konteks saat ini.

Kata kunci: aurat, cadar, budaya, penafsiran, *contextual approach*.

### **Pendahuluan**

Diskursus terkait penggunaan cadar (*niqāb*) bagi wanita kembali diperbincangkan beberapa waktu yang lalu. Berawal dari keluarnya surat edaran kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perihal pendataan dan pembinaan bagi mahasiswi yang bercadar<sup>1</sup>, persoalan ini tak ayal mengundang perhatian serta respons dari berbagai kalangan. Sekalipun kemudian keluar edaran baru yang berisipencabutan atas surat edaran sebelumnya, namun persoalan ini sudah terlanjur muncul ke permukaan, dan tentu saja menjadi salah satu isu yang kembali diperdebatkan.

Seperti biasa, ada pihak yang menerima kebijakan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut, ada juga yang menolak. Mereka yang menerima keputusan itu menilai bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi kampus dan menghindari terjadinya kecurangan identitas pada saat pelaksanaan ujian. Selain itu cadar kerap kali diidentikkan dengan Islam radikal. Sedangkan pihak yang menolak memiliki alasan bahwa persoalan cadar ini adalah wujud kepatuhan seorang wanita terhadap perintah agama, karena wajah termasuk aurat yang harus ditutup sebagaimana anggota

---

<sup>1</sup> Diakses dari *detiknews.com*, 5 Maret 2018.

tubuh lainnya.

Sebenarnya diskursus tentang cadar itu wajib atau tidak bagi seorang wanita sudah menjadi perdebatan klasik di kalangan ulama salaf. Persoalan ini bermula dari perbedaan mereka dalam menyikapi apakah wajah wanita termasuk aurat atau bukan. Masing-masing memiliki argumentasi rasional dan normatif yang sama-samakuat. Dalam konteks ini, penulis ingin melakukan pembacaan terhadap ayat al-Qur'an yang menjadi sumber perbedaan pendapat terkait polemik cadar ini dengan menggunakan teori *contextual approach* (pendekatan kontekstual) yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Pendekatan ini penulis pilih dengan tujuan agar ayat yang dianggap menjadi landasan diwajibkannya cadar tersebut tidak dibaca secara tekstual, melainkan dengan memberikan perhatian juga terhadap konteks yang mengitari turunnya ayat sehingga menemukan relevansinya dengan konteks kekinian.

### **Polemik Penggunaan Cadar**

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci bagian mana saja dari anggota tubuhwanita yang harus ditutup. Misalnya wajah, para ulama berbeda pendapat apakah wajah termasuk aurat atau bukan. Karenanya mereka merujuk kepada hadis-hadis Nabi untuk menemukan batasan-batasan aurat tersebut. Namun demikian lagi-lagi mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadis sekaligus menyangkut interpretasi hadis tersebut.

Pangkalperbedaanmerekaberangkatdari perbedaaninterpretasiterhadapbatasan aurat yang disebutkandalam QS.Al-Nūr (24) ayat 31 berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami

mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung.” (QS. Al-Nur: 31).

### ***Asbāb Nuzūl* Ayat**

Ibn Abī Hātim meriwayatkan dari Muqātil, dari Jabīr bin Abdillah, menceritakan bahwa Asmā’ binti Marthad ketika itu sedang berada di kebun kurmanya. Beberapa wanita kemudian masuk ke kebunnya tanpa mengenakan busana sehingga terlihat gelang di kaki mereka, juga terlihat dada dan rambut mereka. Maka Asmā’ berkata, “Alangkah buruknya hal ini!” Maka Allah Swt menurunkan ayat tersebut.<sup>1</sup>

### **Interpretasi Ayat**

QS. Al-Nūr ayat 30 di atas menjelaskan perintah Allah Swt kepada wanita-wanita muslimah untuk merendahkan dan menundukkan pandangannya serta menjaga kemaluannya. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena para wanita pada zaman Nabi menutup kepala dengan kerudung dan mengulurkannya ke punggung mereka, sehingga bagian atas dada dan leher terbuka.<sup>2</sup> Ayat ini juga menegaskan larangan bagi para wanita untuk menampakkan seluruh anggota badan kecuali yang biasa nampak darinya (*illā mā ḡahara minhā*). Yang menjadi persoalan kemudian adalah para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “kecuali yang (biasa) tampak darinya”.

Mayoritas mufassir seperti al-Ṭabarī, Ibn Kathīr dan al-Qurṭubī berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Pemaknaan ini berdasarkan riwayat dari Ibn Abbās.<sup>3</sup> Bahkan al-Ṭabarī menilai pendapat ini adalah yang paling kuat berdasarkan ijma’ ulama yang menetapkan bahwa seorang wanita di dalam

<sup>1</sup> Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqāfiyyah, 2002), hlm. 187. Lihat juga Abū al-Fidā’ Ismā’īl Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Vol. 10 (t.t: Muassasah Qurṭubah, 2000), hlm. 216.

<sup>2</sup> AbūBakrAl-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 15 (Beirut: Muassasat al-Risālah, 2006), hlm. 215.

<sup>3</sup> Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*, Vol. 17 (Kairo: Dār Hijr, 2001), hlm. 262. Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Vol. 10, hlm. 216 dan AbūBakrAl-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 15, hlm. 213.

shalat wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Senada dengan al-Ṭabari, Ibn Kathīr juga menilai pendapat ini adalah yang paling populer di kalangan mayoritas ulama.<sup>1</sup>

Berdasarkan pemaknaan seperti ini, maka wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat yang wajib ditutupi. Pendapat ini diikuti oleh Mālikiyyah dan Hanafiyyah.<sup>2</sup> Argumentasi bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat juga didukung oleh beberapa riwayat hadis, diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَمَهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ.<sup>3</sup>

“Dari ‘Āisyah ra, bahwa Asmā’ binti Abū Bakar masuk ke dalam rumah Nabi Saw. dengan memakai pakaian yang tipis. Kemudian Nabi Saw. memalingkan muka darinya seraya bersabda, “Hai Asmā’, sesungguhnya wanita itu apabila telah berusia baligh, tidak boleh ada yang terlihat dari tubuhnya kecuali hanya ini. Nabi Saw bersabda demikian seraya mengisyaratkan ke arah wajah dan kedua telapak tangannya.”

Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh ‘Āisyah disebutkan:

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ.<sup>4</sup>

"Kami wanita-wanita mukminat menghadiri shalat shubuh bersama Rasulullah Saw dengan mengenakan kain tak berjahit, kemudian para wanita itu kembali ke rumah-rumah mereka seusai menunaikan salat tanpa dapat mengenal satu sama lain karena masih gelap."

Ungkapan “tidak dapat mengenal satu sama lain karena gelap”, menunjukkan bahwa mereka pada saat itu tidak menutup wajah. Sebab jika mereka tidak berada dalam kondisi gelap, tentu saja mereka dapat saling mengenal. Pemahaman semacam ini sangat rasional sebab seseorang dapat saling mengenal ketikawajah mereka terbuka atau terlihat. Hal ini juga didukung dengan riwayat berbeda dari Abū Ya'la sebagai berikut:

<sup>1</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Vol. 10, hlm. 218.

<sup>2</sup> Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, Vol. 2 (Beirut: Dār Ibn ‘Abbūd, 2004), hlm. 111.

<sup>3</sup> HR. Abū Dāud dan al-Baihaqī.

<sup>4</sup> HR. Bukhārī dan Muslim.

وما يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ.<sup>1</sup>

“Dan sebagian kami tidak mengenal wajah yang lain.”

Sementara itu ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*kecuali yang (biasa) tampak darinya*” adalah pakaian atau selendang. Pemaknaan seperti ini berdasarkan riwayat dari Ibn Mas’ūd.<sup>2</sup> Lebih jauh Al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa *zīnah* ada dua macam, *zīnah khilqiyah* (fisik dan melekat) dan *zīnah muktasabah* (seperti pakaian, perhiasan, celak dan sebagainya). Wajah termasuk dari *zīnah khilqiyah* karena termasuk pusat kecantikan dan sumber dari fitnah, sehingga wajib untuk ditutup.<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan wanita untuk menjaga kemaluannya, maka secara otomatis itu juga mencakup perintah untuk menutup wajah sebagai sarana untuk menjaga kemaluan.<sup>4</sup> Berangkat dari ayat inilah Syāfi’iyah dan Hanābilah mewajibkan wanita untuk menutup wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan ungkapan “*dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (khimār) ke dadanya*”, memberi petunjuk jika wanita diperintah untuk menutup kerudung (*khimār*) hingga ke dada, tentu saja dia juga diperintahkan untuk menutup wajahnya. Jika menutup bagian dada itu wajib, tentu wajah adalah bagian yang lebih membutuhkan untuk ditutupi karena ia merupakan sumber kecantikan dan fitnah.<sup>6</sup> Selain itu, biasanya seseorang wanita dikatakan cantik atau tidak (secara fisik) dengan melihat wajahnya, bukan tangan, leher atau pundak misalnya. Karena itu menjadi tidak rasional jika seorang perempuan diperintahkan untuk menutup kepala, leher dan dada agar terhindar dari fitnah sementara wajah yang notabene sumber fitnah tidak diperintahkan untuk ditutupi.

Kelompok ini juga menyandarkan pendapat mereka kepada QS. Al-Ahzāb ayat 59 berikut:

<sup>1</sup> Musnad Abū Ya’lā, Vol. 4, hlm. 266.

<sup>2</sup> Lihat Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 15, hlm. 212 dan Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Vol. 10, hlm. 217.

<sup>3</sup> Al-Ṣābūnī, *Tasīr Āyāt al-Ahkām*, Vol. 2, hlm. 112.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ṣālih al-Utsaimin, *Risālat al-Hijāb* (Madīnah: Al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, t.th), hlm. 7.

<sup>5</sup> Al-Ṣābūnī, *Tasīr Āyāt al-Ahkām*, Vol. 2, hlm. 111.

<sup>6</sup> Al-Utsaimin, *Risālat al-Hijāb*, dan Al-Ṣābūnī, *Rawā’iul Bayān*, Vol. 2, hlm. 113.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَمًا مِّنْ جَلَابِيبِنَّ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

*Asbāb nuzūl* ayat ini adalah wanita-wanita Madinah pada zaman dahulu keluar rumah di malam hari untuk membuang air besar. Saat itu orang-orang fasiq juga keluar rumah. Ketika mereka melihat wanita menggunakan cadar, mereka berkata, “dia perempuan merdeka”, maka kemudian mereka meninggalkannya. Jika mereka melihat wanita yang tidak menggunakan cadar, mereka berkata, “dia adalah budak”, mereka lalu menangkapnya. Kemudian turunlah ayat di atas.<sup>1</sup>

Berdasarkan *asbāb nuzūl* tersebut, kelompok ini berpendapat bahwa ayat di atas adalah perintah kepada istri-istri, putri-putri dan wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya termasuk wajahnya agar mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat jahat.

Argumentasi kelompok ini juga didasarkan kepada riwayat hadis berikut:

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْرُؤُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَىٰ وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهَا.<sup>2</sup>

“Para pengendara kendaraan biasa melewati kami, di saat kami berhram bersama Rasulullah Saw. Jika mereka mendekati kami, salah seorang diantara kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya kepada wajahnya. Jika mereka telah melewati kami, kami membuka wajah.”

Itulah diantara argumentasi dari dua kelompok yang mewajibkan dan tidak mewajibkan wanita menutup wajah. Selanjutnya penulis akan melakukan pembacaan ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

## Pembacaan Kontekstual Ayat

### 1. Sekilas tentang *Contextual Approach* Abdullah Saeed

Abdullah Saeed termasuk diantara cendekiawan muslim yang memiliki

<sup>1</sup> Al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub, 1991), hlm. 377. Lihat juga al-Suyūṭī, *Luḥab al-Nuqūl*, hlm. 214.

<sup>2</sup> HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah.

“kegelisahan” terhadap realitas penafsiran al-Qur’an saat ini yang cenderung tekstualis. Bagi Saeed, penafsiran tekstualis mengabaikan konteks baik pewahyuan maupun penafsiran. Karena itulah Saeed membangun sebuah model tafsir yang menekankan perhatian besar terhadap konteks. Pendekatan seperti ini meniscayakan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an dengan tanpa mengabaikan konteks sosio-historis untuk menemukan nilai dan prinsip universal yang kemudian dapat dipraktikkan pada konteks yang berbeda.

Dalam proses penafsiran Saeed menilai bahwa konteks merupakan elemen yang penting. Konteks yang dimaksud bisa meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural, intelektual, asumsi, nilai, keyakinan, kebiasaan religius dan norma budaya yang ada pada saat itu.<sup>1</sup> Selanjutnya, proses kontekstualisasi melibatkan dua tugas utama: pertama, melakukan identifikasi terhadap pesan-pesan dasar yang muncul dari al-Qur’an dari proses penafsirannya, dan kedua, mengaplikasikan pesan-pesan tersebut kemudian diterjemahkan dalam konteks saat ini.<sup>2</sup>

## 2. Hierarki Nilai dalam al-Qur’an

Sebagai upaya untuk menafsirkan ayat-ayat etika-hukum (*ethico-legal*), Saeed merumuskan apa yang dia sebut dengan hierarki nilai (*values*). Menurut Saeed, nilai yang ada dalam al-Qur’an tentunya tidaklah sama. Ia melihat bahwa kesadaran akan nilai yang ada dalam al-Qur’an itu telah muncul sejak masa shahabat dimana mereka mengkaitkan ayat-ayat al-Qur’an dengan kondisi mereka pada saat itu. Nilai-nilai tersebut sebagai berikut;<sup>3</sup>

*Pertama*, nilai-nilai yang bersifat kewajiban (*obligatory values*). Level pertama ini sama sekali tidak terkait dengan budaya. Saeed mengistilahkan konsep nilai ini sebagai suatu nilai yang prinsipil dan bersifat universal, tanpa mengenal budaya dan kultur. Ada tiga bagian yang masuk pada kategori ini; (1) nilai-nilai yang berhubungan dengan system kepercayaan (*belief*); (2) nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik religius, shalat misalnya; (3) nilai-nilai yang berkaitan dengan status halal-haram, yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur’an.

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, terj. Eryan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 14

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21*, hlm. 102.

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an*, terj. Lien ‘Iffah Naf’atu Fina (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), hlm. 257, lihat juga dalam Abdullah Saeed, *Al-Qur’an Abad 21*, hlm. 110.

*Kedua*, nilai-nilai fundamental (*fundamental values*). Nilai ini diartikan nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Misalnya perlindungan terhadap jiwa, harta benda, kehormatan, keturunan dan agama. Nilai etis yang berada dalam level ini bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

*Ketiga*, nilai-nilai proteksional (*protectional values*). Yaitu nilai yang memberikan dukungan atas nilai fundamental atau nilai-nilai yang mendukung tercapainya *fundamental values*. Misalnya perlindungan harta adalah nilai dasar (fundamental), tetapi nilai itu tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan praktiknya. Penerapan praktis ini bisa dilakukan, misalnya, melalui larangan mencuri. Dengan demikian larangan mencuri adalah bentuk proteksi terhadap perlindungan harta individu yang merupakan bagian dari *fundamental values*.

*Keempat*, nilai-nilai implementasional (*implementational values*). Nilai ini merupakan suatu ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai proteksional. Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa hukuman bagi tindakan pencurian adalah potong tangan, maka ayat tentang potong tangan merupakan implementasi dari *protectional values*. Nilai dalam level ini berdasarkan konteks cultural dan bisa berubah. Menurut Abdullah Saeed, aturan tersebut bukanlah objek fundamental Al-Qur'an, melainkan pada tujuannya sebagai pencegahan terhadap perilaku yang tidak diharapkan.

*Kelima*, nilai-nilai instruksional (*instructional values*). Nilai instruksional merujuk kepada sejumlah instruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang bersifat spesifik dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan konteks tertentu. Contohnya perintah untuk menikahi wanita lebih dari satu dalam situasi tertentu, larangan menjadikan orang kafir sebagai teman dan lain-lain.

### 3. Aplikasi Teori

Pembacaan kontekstual dalam persoalan cadar ini menjadi perlu untuk dilakukan, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa ayat yang dianggap sebagai perintah untuk menutup wajah, baik QS. Al-Nūr ayat 31 maupun QS. Al-Ahzāb 59 diturunkan dalam konteks tertentu sehingga perlu dicari relevansinya agar ayat tersebut bisa difahami sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini.

QS. Al-Nūr ayat 31 di atas turun sebagai respons atas model busana atau pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita-wanita Arab yang menampakkan bagian



dada dan rambut mereka. Al-Qur'an kemudian memerintahkan agar mereka menutup rambut hingga dada dengan menggunakan *khimār* atau jilbab. Ayat tersebut tidak menjelaskan secara tegas apakah perintah itu juga mencakup perintah untuk menutup wajah. Karena itulah ungkapan *illā mā ẓahara minhā* (kecuali yang biasa nampak darinya) melahirkan perbedaan interpretasi di antara para mufassir sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

Sementara itu, dengan menelaah *asbāb nuzūl* QS. Al-Ahzāb ayat 59 yang dijadikan landasan kewajiban bercadar -bagi mereka yang menganggap wajah adalah aurat- hemat penulis ayat tersebut tidak masuk dalam kategori ayat *obligatory values*, yaitu ayat tentang kewajiban yang bersifat universal yang tidak terikat dengan kultur atau budaya. Ayat tersebut memiliki konteks yang berkaitan dengan kebiasaan wanita merdeka yang keluar rumah pada malam hari tanpa penutup wajah sehingga mereka diganggu oleh orang jahat karena dianggap budak. Untuk melindungi kesucian dan kehormatan mereka, maka mereka diperintahkan untuk menutup wajah agar bisa dibedakan dengan budak sehingga tidak diganggu kehormatan atau direnggut kesuciannya.

Perintah tersebut difahami sebagai bentuk instruksi (*instructional values*). Nilai ini merujuk kepada sejumlah instruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang bersifat spesifik dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan konteks tertentu. Ayat-ayat yang memiliki nilai ini biasanya menggunakan bentuk perintah (*amr*) atau larangan, perumpamaan, cerita atau penyebutan kejadian tertentu. Abdullah Saeed menyebutkan beberapa aturan umum terkait nilai-nilai instruksi ini yang diantaranya adalah frekuensi penyebutan nilai tersebut dalam al-Qur'an. Seberapa sering nilai tersebut disebutkan maka ia setara dengan nilai universal yang kemungkinan penerapannya bersifat universal dan mengikat. Jika tidak, maka nilai tersebut bukan nilai universal dan penerapannya bergantung pada situasi dan konteks tertentu. Dengan demikian, berdasarkan *asbāb nuzūl* di atas maka disimpulkan bahwa ayat tersebut tidak memiliki nilai yang bersifat universal dan mengikat. Sebab perintah menutup wajah saat itu bertujuan untuk membedakan status sosial antara wanita merdeka dengan budak, bukan karena wajah tidak boleh dibuka.<sup>1</sup>

Interpretasi semacam ini menjadi semakin logis dengan melihat adanya hadis-

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, hlm. 119-120.

hadis shahih yang menunjukkan bahwa shahabat wanita menghadap atau bertemu dengan Nabi dengan wajah terbuka.<sup>1</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa bercadar atau menutup wajah bukanlah sebuah kewajiban. Bahkan Imam al-Dardīr dan al-Dasūqī menganggap makruh menggunakan cadar karena dianggap berlebih-lebihan (*ghuluw*) dalam beragama, kecuali kalau memang bercadar sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.<sup>2</sup> Sementara itu, Syaikh Ali Jum'ah ketika mengomentari cadar kaitannya dengan kehidupan sosial di Mesir lebih memilih pendapat yang tidak mewajibkan wanita menggunakan cadar, sebab -menurutnya- perbuatan itu dianggap sebagai hal yang aneh dalam konteks masyarakat Mesir.<sup>3</sup>

Jika seorang wanita ingin bercadar karena merasa lebih aman dan nyaman dengan menutup wajahnya, maka itu menjadi hak privasi mereka yang patut untuk dihargai. Penggunaan cadar juga perlu mempertimbangkan kondisi dan kebiasaan masyarakat sekitar. Di samping itu, tidak memberikan penilaian salah terhadap wanita yang tidak bercadar karena dianggap tidak menutup aurat. Lebih-lebih menganggap bahwa pakaian model tertentu dengan menggunakan cadar adalah representasi dari pakaian islami. Padahal agama tidak menetapkan model atau warna pakaian tertentu. Wanita boleh-boleh saja memilih untuk menggunakan model dan warna pakaian yang disukai atau pakaian yang sesuai dengan konteks di mana dia tinggal selama itu tidak menampakkan bagian yang mestinya harus ditutup, tidak transparan, dan tidak menampakkan lekuk tubuh.<sup>4</sup>

## Simpulan

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perintah untuk menutup wajah yang disimpulkan dari QS. Al-Ahzāb ayat 59 sangat terkait dengan kondisi dan konteks masyarakat saat itu. Dengan menggunakan hierarki nilai yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed, dapat disimpulkan bahwa ayat yang dianggap sebagai dalil wajibnya bercadar tersebut bukan termasuk dalam kategori ayat *obligatory values*, yaitu ayat yang menjelaskan suatu kewajiban yang bersifat universal dan tidak bisa berubah. Ayat

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad al-Ghazali menyebutkan setidaknya ada 12 hadis shahih yang menjelaskan bahwa para wanita membiarkan wajah dan kedua tangan mereka terbuka di hadapan Nabi, Mahmūd Hamdī Zaqqūq, *Al-Niqāb Ādah wa Laysa Ibādah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2008), hlm. 32-33.

<sup>2</sup> Al-Dasūqī, *Hāshiah al-Dasūqī ‘ala al-Sharh al-Kabīr*, Vol. 1 (Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), hlm. 218.

<sup>3</sup> Ali Jum'ah, *Al-Bayān limā Yushghilū al-Adzhān* (Kairo: Al-Muqatam, 2005), hlm. 353-354.

<sup>4</sup> Mahmūd Hamdī Zaqqūq, *Al-Niqāb Ādah wa Laysa Ibādah*, hlm. 16.

tersebut termasuk dalam kategori ayat yang mengandung nilai instruksi (*instructional values*), yang penerapannya bergantung pada situasi dan konteks tertentu. Dengan demikian, berdasarkan *asbāb nuzūl* di atas maka disimpulkan bahwa ayat tersebut tidak memiliki nilai yang bersifat universal dan mengikat. Sebab perintah menutup wajah saat itu bertujuan untuk membedakan status sosial antara wanita merdeka dengan budak.

## Daftar Pustaka

- Dasūqī (al), *Hāshiah al-Dasūqī ‘ala al-Sharh al-Kabīr*, Vol. 1, Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā’īl. *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, Vol. 10, t.t: Muassasah Qurṭubah, 2000.
- Jum’ah (Ali), *Al-Bayān limā Yushghilu al-Adzhān*, Kairo: Al-Muqatam, 2005.
- Qurṭubī (al) AbūBakr, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 15,Beirut: Muassasat al-Risālah, 2006.
- Şābūnī (al) Muhammad Ali, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, Vol, 2,Beirut: Dār Ibn ‘Abbūd, 2004.
- Saeed, Abdullah, *Al-Qur’an Abad 21Tafsir Kontekstual*, terj.Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan, 2016.
- \_\_\_\_\_ *Paradigma Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an*, terj. Lien ‘Iffah Naf’atu Fina, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015.
- Suyūfī (al), Jalāluddīn, *Luḅab al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Muassasat al-Kutub al-Tsaqāfiyyah, 2002.
- Ṭabari (al), Ibn Jarīr, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān*, Vol. 17, Kairo: Dār Hijr, 2001.
- Utsaimin (al), Muhammad bin Şālih,*Risālat al-Hijāb*, Maḍīnah: Al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, t.th.
- Wāhidī (al), *Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dār al-Kutub, 1991.
- Zaqzūq, Mahmūd Hamdī, *Al-Niqāb Ādah wa Laysa Ibādah*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2008.